

**JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Oleh :

LALU AFGUH ASGAR

NPM : 1710/0738/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2008**

**JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**



S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT – SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

O L E H

LALU AFGUH ASGAR

NPM : 0738 / FH / 04

PEMBIMBING I

**(ABDUL MUHID, SH. MH.)
NIDN : 081015014**

PEMBIMBING II

**(TAMRYN, SH.)
NIDN : 081015026**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

S E L O N G

2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terhadap permasalahan yang dikmaksud dalam penelitian ini dan berdasarkan keterangan-keterangan yang di peroleh dari berbagai sumber, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Prosedur pendaftaran barang jaminan fiducia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
 - a. Penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian fiducia yang berisi identitas pemberi dan penerima fiducia, data perjanjian pokok yang dijamin fiducia, nilai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.
 - b. Penandatanganan surat kuasa yang isinya adalah penerima fasilitas memberikan kuasa kepada pemberi fasilitas untuk menandatangani surat-surat serta dokumen yang diperlukan serta untuk menghadap dimanapun yang diperlukan, baik itu Notaris, serta mendaftarkan jaminan fiducia.
 - c. Pendaftaran jaminan fiducia di kantor pendafran fiducia yang berada di bawah lingkungan departemen Hukum dan HAM sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 dimana tata cara pendaftarannya telah diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang pendaftaran fiducia.

2. Adapun tata cara pelaksanaan eksekusi barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah :

Melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak di sini pihak perusahaan (FIF) bekerjasama dengan beberapa supplier (dealer) motor bekas dikarenakan dengan cara itulah pihak perusahaan mendapatkan hasil yang lebih tinggi serta biaya yang lebih murah.

B. Saran-saran

1. Bagi perusahaan FIF diharapkan lebih transparan dalam melakukan pelelangan atau penjualan obyek benda jaminan (hasil sitaan) kepada beberapa dealer motor bekas untuk menjamin kepastian hukum dan hak dari konsumen.
2. Merupakan tanggungjawab dari pihak FIF untuk memberikan informasi kepada konsumen secara profesional baik itu keterangan apabila terjadi sengketa akibat ketidak mampuan dari konsumen untuk melunasi agunan atau kredit serta hak-hak dari konsumen untuk melakukan gugatan apabila terjadi kesalahan dalam proses kredit.